

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) OPD yang mengacu pada RKPD. RENJA OPD memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh OPD dalam satu tahun. Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dengan visi “Terwujudnya Lembaga Perencana yang Andal dan Akuntabel Berbasis Kebutuhan Masyarakat menuju Sumsel Sejahtera, Lebih Maju dan Berdaya Saing Internasional”. Sebagai unsur pelaksana di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan berjalan dengan baik sesuai dengan koridor perencanaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang mengalami perubahan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, BAPPEDA merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 merupakan Dokumen Perencanaan yang berisi rencana program/kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tahun 2019. Dengan demikian dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Bappeda

Provinsi Sumatera Selatan mempunyai arti yang strategis mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) instansi serta menyesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja OPD merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2018.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah dan pada tahun 2019 ini merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan 2013-2018.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Sumatera Selatan 2018 berdasar pada:

1. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Mendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan ;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018.
8. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 71 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 71 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah :

1. Sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, tujuan, sasaran, program dan kegiatan, indikator kinerja, dana indikatif serta sumber dana yang dibutuhkan.
2. Sebagai arah dan pedoman bagi segenap pimpinan dan jajaran staf Bappeda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didalam menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan tahunan.

Adapun tujuan penyusunan Renja Bappeda adalah :

1. Melanjutkan program dan kegiatan yang target sarannya belum dapat dicapai pada periode sebelumnya.

2. Menjamin keberlanjutan program dan kegiatan yang target sarannya telah tercapai untuk mencapai nilai manfaat yang lebih baik lagi di bidang perencanaan dan pengendalian Pembangunan.
3. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dengan memberikan landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara sistematis, berkelanjutan dan akuntabel.
4. Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas Bappeda dengan perencanaan pembangunan daerah.
5. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih terarah, efektif dan efisien sesuai perencanaan dan penganggaran.

**1.4.** Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja Bappeda dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi publik.**Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
- 3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV : Penutup

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2017**

#### **2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2017 DAN CAPAIAN RENSTRA BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

##### **2.1.1 ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD).**

Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2017 didukung dana APBD khusus Belanja Langsung sebesar Rp. 9.057.510.000,- Realisasi Keuangan sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp. 8.652.260.628,- (95,53 %) dengan realisasi fisik sebesar 100 % **ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD)**. dengan rincian capaian hasil sebagai berikut :

##### **2.1.1.1 Program dan Kegiatan tahun 2017**

Pelaksanaan kegiatan pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 telah dilaksanakan sesuai dengan rincian/pelaksanaan/penggunaan anggaran untuk setiap program kegiatan yang telah ditetapkan.

Belanja pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan semula sebesar Rp. 21.063.094.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 18.583.446.000,- terdiri atas pengeluaran untuk Belanja Tidak Langsung dengan anggaran Rp. 9.525.906.000,- dan untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 9.057.510.000,- dengan perincian sebagai berikut :

**A. Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017:**

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target s.d. trw.IV	Realisasi s.d. triwulan IV	Target s.d Akhir Tahun	Realisasi s.d. trw IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 3/2 *100%)	(6)	(7)
<b>Total Belanja</b>	<b>18.583.446,000</b>	<b>17.789.963.309</b>	<b>95,73</b>	<b>95,73</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Belanja Tidak Langsung	9.525.906.000	9.137.702.681	95,92	95,92	100,00	100,00
Belanja Langsung	9.057.540.000	8.652.260.628	95,53	95,53	100,00	100,00
- Belanja Barang Jasa	8.834.740.000	8.432.144.628	95,44	95,44	100,00	100,00
- Belanja Modal	222.800.000	220.116.000	98,80	98,80	100,00	100,00

**1) Realisasi Total Belanja**

Realisasi Keuangan Total Belanja BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan s/d Triwulan IV Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.17.789.963.309,- atau sebesar 95,73 % dan realisasi fisik 100 %.

**2) Realisasi Belanja Tidak Langsung**

Realisasi Keuangan Belanja Tidak Langsung BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan s/d Triwulan IV Tahun Anggaran 2017 realisasi sebesar Rp. 9.525.906.000,- atau sebesar 95,92 % dan realisasi fisik 100 %.

**3) Realisasi Belanja Langsung**

Realisasi Keuangan Belanja Langsung BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan s/d Triwulan IV Tahun Anggaran 2017 realisasi sebesar Rp. 8.652.260.628,- atau sebesar 95,53 % dan realisasi fisik 100 %.

**B. Rincian Penjelasan Belanja Langsung adalah :**

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 16 kegiatan dengan Realisasi Rp.2.595.904.114,- atau 97,94 % dibandingkan anggarannya Rp. 2.650.568.000,- yang terdiri dari kegiatan:**

- a. **Penyediaan Jasa Surat Menyurat**, dengan anggaran Rp. 3.500.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100.00 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.145.960,- atau terealisasi 89,88 %.
- b. **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**, dengan anggaran Rp. 600.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100.00 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 567.441.792,- atau terealisasi 94.57 %.
- c. **Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan**, dengan anggaran Rp. 17.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100.00 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 11.400.000,- atau terealisasi 67.06 %.
- d. **Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor**, dengan anggaran Rp. 198.500.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100.00 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 197.450.000,- atau terealisasi 99,47%.
- e. **Penyediaan Alat Tulis Kantor**, dengan anggaran Rp. 143.600.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100.00 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 143.591.800,- atau terealisasi 99,99 %.
- f. **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**, dengan anggaran Rp. 76.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100.00 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 74.724.250,- atau terealisasi 98.32 %.
- g. **Penyediaan Komponen Instalasi/Bangunan Kantor**, dengan anggaran Rp. 30.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100.00% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 29.993.000,- atau terealisasi 99.98/%.
- h. **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**, dengan anggaran Rp. 10.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100.00 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.937.000,- atau terealisasi 99.37 %.
- i. **Penyediaan Makanan dan Minuman**, dengan anggaran Rp. 70.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100.00 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 68.890.000,- atau terealisasi 98.41%.



- j. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran** dengan anggaran Rp. 372.528.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100.00 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 372.528.000,- atau terealisasi 100.00 %.
  - k. Penyediaan Jasa Tutor SKJ,** dengan anggaran Rp. 14.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100.00 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.000.000,- atau terealisasi 64.29 %.
  - l. Penyediaan Jasa Operator Komputer,** dengan anggaran Rp. 310.440.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100.00 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 310.440.000,- atau terealisasi 100.00 %.
  - m. Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih,** dengan anggaran Rp. 50.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100.00 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 48.942.200,- atau terealisasi 97.88 %.
  - n. Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan Keluar Daerah serta ke Luar Negeri,** dengan anggaran Rp. 700.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100.00 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 694.702.112,- atau terealisasi 99,24 %.
  - o. Penyediaan Publikasi dan Dokumentasi,** dengan anggaran Rp. 30.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100.00 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 29.468.000,- atau terealisasi 98.23 %.
  - p. Analisa Jabatan dan Beban Kerja Sesuai dengan Struktur Baru Berdasarkan PP.18 Tahun 2016,** dengan anggaran Rp. 25.000.000,- realisasi fisik kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 24.250.000,- atau sebesar 97%.
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri dari 4 kegiatan, terealisasi sebesar Rp. 561.348.709,- atau 94,20% dari anggarannya Rp. 595.900.000,- adapun kegiatannya sebagai berikut :**
- a. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor,** dengan anggaran Rp. 177.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar

100.00 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 174.416.000,- atau 98,54%.

- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor** terealisasi sebesar dengan anggaran Rp. 68.900.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100.00 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 67.326.500,- atau 97.72 %.
  - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional,** dengan anggaran Rp. 300.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100.00 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 271.546.209,- atau 90.52%.
  - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor,** terealisasi dengan anggaran Rp. 50.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100.00 % dan realisasi keuangan sebesar 48.060.000,- atau 96.12 %.
- 3. Program Pengembangan Data/informasi yang terdiri dari 3 kegiatan, terealisasi sebesar Rp. 671.384.650,- atau 98.33 % dari anggarannya Rp. 682.753.000,- adapun kegiatannya sebagai berikut :**
- a. Forum Data Menuju One Data Policy,** dengan anggaran Rp. 128.365.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100.00 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 124.564.100,- atau 97.04 %.
  - b. Simpul Jaringan One Map Policy ,** dengan anggaran Rp. 500.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100.00 % danrealisasi keuangan sebesar Rp. 492.716.750,- atau 98,54 %.
  - c. Penyusunan Buletin Pembangunan Sumatra Selatan,** dengan anggaran Rp. 54.388.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100.00 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 54.103.800,- atau 99.48 %.
- 4. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah yang terdiri dari 1 kegiatan, terealisasi sebesar Rp.149.677.070,- atau 99,87 % dari anggarannya Rp. 150.000.000,- yang terdiri dari kegiatan :**

- a. **Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sumatra Selatan** dengan anggaran Rp. 150.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 99,78% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 149.677.070,- atau 99,78 %.
5. **Program Kerjasama Pembangunan yang terdiri dari 1 kegiatan, terealisasi sebesar Rp. 97.852.700,- atau 97.85 % dari anggarannya Rp. 100.000.000,- yaitu kegiatan :**
  - a. **Kerjasama Pembangunan Antar Wilayah**, dengan anggaran Rp. 100.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100.00 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 97.852.700,- atau 97.85 %.
6. **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari 3 kegiatan, terealisasi sebesar Rp. 183.337.800,- atau 96.49 % dari anggarannya Rp. 190.000.000,- terdiri dari kegiatan :**
  - a. **Pengembangan dan Pemeliharaan *E-Planning***, dengan anggaran Rp. 50.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100.00 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 45.887.900,- atau 91.78 %.
  - b. ***Impelementasi Aplikasi E-Governmemnt Berdasarkan Pp-18 Tahun 2016*** dengan anggaran Rp. 50.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100.00 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 49.897.500,- atau 99.80 %.
  - c. ***Surverilon Iso 9001-2018*** dengan anggaran Rp. 90.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100.00 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 87.552.400,- atau 97.28 %.
7. **Program Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari 18 kegiatan, terealisasi sebesar Rp.2.600.584.197,- atau 96.39 % dari anggarannya Rp.2.698.007,000,- dengan kegiatan :**
  - a. **Musrenbang RKPD Tingkat Nasional**, dengan anggaran Rp. **200.000.000,-** realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100.00 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. **189.542.200,-** atau 94.77%.

- b. Penyusunan RKPD Bidang Infrastruktur**, dengan anggaran Rp. 100.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100.00 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 99.023.000,- atau 99.02 %.
- c. Penyusunan RKPD dan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Kesra**, dengan anggaran Rp. 121.635.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100.00 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 121.420.850,- atau 99.82 %.
- d. Penyusunan RKPD Bidang Perekonomian dan Perdanaan** dengan anggaran Rp. 98.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100.00 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 93.396.250,- atau 95.30 %.
- e. Penyusunan RKPD Bidang Pengembangan Wilaya**, dengan anggaran Rp. 150.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100.00 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 150.000,- atau 100.00 %.
- f. Pelaksanaan Forum SKPD Provinsi Sumatra Selatan** dengan anggaran Rp. 80.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100.00 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 78.482.100,- atau 98.10 %.
- g. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Sumatra Selatan**, Perubahan APBD, dengan anggaran Rp. 400.700.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 99.63 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 399.227.040,- atau 100.00 %.
- h. Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD 2018-2023**, dengan anggaran Rp. 365.522.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 93.35 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 341.228.150,- atau 93.35 %.
- i. Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan RKPD dan RKPJMD Provinsi Sumsel**, dengan anggaran Rp. 150.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100.00 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 148.974.550,- atau 100.00 %.
- j. Penyusunan Arah Kebijakan Untuk Sinkronisasi RKP dan RKPD**, dengan anggaran Rp. 150.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100.00 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 150.000,- atau 100.00 %.

- k. Evaluasi RKPD Kabupaten Kota**, dengan anggaran Rp. 50.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100.00 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 48.123.000,- atau 96.25 %.
  - l. Pengembangan E-Money** dengan anggaran Rp. 50.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100.00 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 48.448.550,- atau 96.90 %.
  - m. Evaluasi Renja SKPD**, dengan anggaran Rp. 50.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100.00 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 49.109.250,- atau 98.22 %.
  - n. Penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan**, dengan anggaran Rp. 147.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100.00 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 139.880.600,- atau 95.16 %.
  - o. Penyusunan Kebijakan Umum APBD(KUA) dan PPAS**, dengan anggaran Rp. 167.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100.00 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 140.119.400,- atau 83.90 %.
  - p. Penyusunan Perubahan RKPD**, dengan anggaran Rp. 100.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100.00 % dan realisasi keuangan sebesar Rp.97.961.549,- atau 97.96 %.
  - q. Penyusunan RKPD**, dengan anggaran Rp. 268.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100.00 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 264.512.358,- atau 98.70 %.
  - r. Perubahan RPJMD Sumatra Selatan 2013-2018**, dengan anggaran Rp. 349.850.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 340.835.350,- atau 97.42 %.
- 8. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi terdiri dari 6 kegiatan, terealisasi sebesar Rp. 515.637.201,- atau 84.95 % dari anggaran Rp. 607.000.000,- dengan kegiatan :**

- a. **Analisa Perancangan Ekonomi Sumatra Selatan**, dengan anggaran Rp. 67.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100.00 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 54.589.500,- atau 81.48%.
  - b. **Perumasan Kerangka Ekonomi Daerah**, dengan anggaran terealisasi sebesar Rp. 30.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100.00 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 15.587.300,- atau 51.96 %.
  - c. **Forum IMT-GT Provinsi Sumatra Selatan**, dengan anggaran Rp. 75.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100.00 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 50.232.850,- atau 66.98 %.
  - d. **Kordinasi Perencanaan KEK Tanjung Api-Api**, dengan anggaran Rp. 250.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100.00 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 226.302.100,- atau 90.52 %.
  - e. **Penyusunan Perancangan Pembangunan Bidang Pembangunan**, dengan anggaran Rp. 85.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100.00 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 78.156.951,- atau 91.95 %.
  - f. **Sekretariat MEA**, dengan anggaran Rp. 100.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100.00 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 90.768.500,- atau 90.77 %.
- 9. Program Perencanaan Sosial Budaya terdiri dari 6 kegiatan, terealisasi sebesar Rp. 677.420.822,- atau 96.77 % dari anggaran Rp. 700.000.000,- dengan kegiatan :**
- a. **Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan (Tkpk) Prov. Sumsel**, dengan anggaran Rp. 100.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100.00 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 95.506.882,- atau 95.51 %.
  - b. **Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pembangunan Sektor Kependudukan dan Sumber Daya Manusia**, dengan anggaran Rp. 100.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100.00 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 98.477.250,- atau 98.48 %.

- c. **Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sektor Kesejahteraan Rakyat dan Kebudayaan** , dengan anggaran Rp. 100.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100.00 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 98.020.890,- atau 98.02 %.
  - d. **Apikasi IT Untuk Penanggulangan Kemiskinan**, dengan anggaran Rp. 100.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 87.273.700,- atau 87.27%.
  - e. **Gertak Sejuta Mandiri**, dengan anggaran Rp. 200.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100.00 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 198.775.900,- atau 99.39%.
  - f. **Pokja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sumatera Selatan**, dengan anggaran Rp. 100.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100.00 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 99.366.200,- atau 99.37%.
- 10. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam yang terdiri dari 6 kegiatan, terealisasi sebesar Rp.599.113.365,- atau 87.68 % dari anggaran Rp. 683.312.000,- dengan kegiatan:**
- a. **Penyusunan Perancangan Bidang Infrastruktur** dengan anggaran Rp. 160.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100.00 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 143.721.874,- atau 89.83 %.
  - b. **Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air Provinsi SS(LOAN- Pembinaan WISMP II)**, dengan anggaran Rp. 150.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 123.723.550,- atau 93,62 %.
  - c. **Pembinaan Perkuatan Kelembagaan SDA Provinsi Sumsel (Pendamping-WISMP II)** dengan anggaran Rp. 50.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100.00 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 46.808.500,- atau 93.62 %.
  - d. **Koordinasi Perencanaan Pembangunan Berbasis *Landscape* Sumsel**, dengan anggaran Rp. 100.000.000,- realisasi fisik untuk

kegiatan ini sebesar 100.00 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 80.858.657,- atau 80.86%.

**e. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah,** dengan anggaran Rp. 121.000.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100.00 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 106.246.884 ,- atau 87.81%.

**f. Penyusunan Perencanaan Prasarana Wilayah dan Pemukiman,** dengan anggaran Rp. 102.312.000,- realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100.00 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 97.753.900,- atau 95.54%

Keseluruhannya Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 berjumlah 10 (sepuluh) program dan 58 (lima puluh delapan) kegiatan sesuai dengan target dan sasaran yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan, dengan perkiraan realisasi akan dapat dicapai 100% baik keuangan maupun fisik. Hal itu tergambar pada tabel 2.1

Adapun Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :

1. Penguatan Peran Fungsional Perencana.
2. Adanya Tunjangan Kinerja.

Adapun Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :

1. Sarana dan prasarana yang belum memadai
2. Kurangnya kuantitas dan kualitas Fungsional Perencana serta pendistribusian pekerjaan yang tidak merata.
3. Efisiensi anggaran, dan ketidakpatuhan terhadap jadwal pengawasan.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

1. Melakukan evaluasi secara berkala untuk melakukan pemantauan terhadap capaian kinerja per triwulan, tenaga fungsional perencana diikutsertakan kembali Diklat.
2. Mempedomani pedoman Mutu ISO.



Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan prioritas. Program yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa kegiatan untuk masing-masing program tersebut.

Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah. Indikator keluaran program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* program merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Sedangkan kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pendanaan indikatif merupakan perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan/pendanaan untuk melaksanakan program/kegiatan pertahun.

### **2.1.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD**

Tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

#### **b. Tugas Pokok Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.**

Bappeda Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi dalam lingkup perencanaan dan pengendalian pembangunan.

### **c. Fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah;
2. Pengkoordinasian, penyinkronisasian, penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
3. Pengkoordinasian, pengintegrasian, penyinkronisasian perencanaan pembangunan antar SKPD dalam lingkungan Pemerintah Provinsi, Lembaga/Instansi Vertikal, Kabupaten /Kota, dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam Wilayah Provinsi;
4. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
5. Penyusunan, pengendalian, pemantauan, pengevaluasian dan pemberian rekomendasi pemanfaatan perencanaan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, Kabupaten/Kota;
6. Pengkoordinasian, perencanaan kerjasama antar Kabupaten /Kota dalam Provinsi, antar Provinsi, dalam Negeri dan Luar Negeri;
7. Pengkoordinasian, perencanaan dan pengembangan Wilayah Provinsi dan perencanaan pengembangan Kawasan Strategis Provinsi;
8. Pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembangunan;
9. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur di Bidang pembangunan;
10. Penyediaan data, informasi dan laporan hasil-hasil pembangunan yang sedang atau telah dilaksanakan
11. Pelaksanaan kegiatan tata usaha Bappeda;
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tolok ukur atau indikator kinerja yang terdapat pada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan maka kinerja penyelenggaraan pembangunan sudah memenuhi kriteria yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hal itu tergambar pada Tabel 2

### 2.1.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Pada umumnya, kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Selatan terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi:

1. Meningkatnya Kualitas Substansi Perencanaan (Holistik, Tematik, Integratif, Spasial);
2. Meningkatnya Kualitas Proses Penyusunan Perencanaan (Teknokratik, Partisipatif, Politis, Atas Bawah – Bawah Atas);
3. Meningkatnya Kualitas Implementasi Perencanaan Daerah.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan BAPPEDA meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
2. Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan, meliputi : *master plan, data base*, dan kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan;
3. Fasilitasi berbagai forum *multistakeholders* di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
4. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu antara lain melalui *Focused Group Discussion (FGD)*;
5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan ini belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;

2. Belum optimalnya sinkronisasi, integrasi perencanaan antara Bappeda dengan OPD dan antar OPD;
3. Menurunnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana;
4. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku melanggar (*shortcutting*);
5. Internal birokrasi: lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar OPD Provinsi, antara OPD Provinsi dan OPD Kabupaten/kota;
6. Internal BAPPEDA: belum tersedia alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel; belum meratanya kapasitas analitis SDM perencanaan; belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan.

Jenis pelayanan yang diberikan Bappeda provinsi Sumatera Selatan adalah pemberian informasi dan pemikiran strategis berbasis perencanaan yang meliputi :

1. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terukur
2. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
3. Penjaringan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah
4. Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Perencana
5. Memfasilitasi keterpaduan dan keserasian perencanaan pembangunan secara vertikal yakni antara pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, maupun horizontal yakni antar OPD Provinsi.
6. Meningkatkan mekanisme kerja perencanaan secara sinergitas, transparan dan terkoordinasi.
7. Memberikan informasi potensi pembangunan Provinsi Sumsel.

Adapun peluang dalam meningkatkan pelayanan di bidang perencanaan adalah :

1. Kepemimpinan Kepala Daerah yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpatisipatif di Provinsi Sumatera Selatan;
2. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
3. Terjadinya hubungan yang harmonis dengan OPD lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) sehingga dapat menunjang tugas pokok dan fungsi *koordinasi* Bappeda;
4. Dukungan Pemerintah Pusat,Provinsi dan *Stakeholders* terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan di daerah;
5. Terjalannya kerjasama dalam negeri dan luar negeri, terutama dalam pengembangan sumberdaya aparatur melalui Pendidikan formal (Tugas Belajar Pasca Sarjana) dan Diklat/Kursus untuk meningkatkan SDM;
6. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
7. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan.

#### **2.1.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Penyusunan rencana kerja ini dimulai dari rancangan awal dan usulan-usulan bidang-bidang yang diolah sebagai masukan untuk menjadi pedoman dalam menyusun/menetapkan program dan kegiatan. Setelah menetapkan program dan kegiatan hasilnya berupa Rencana Kerja (RENJA) OPD, yang menjadi bahan dalam Forum OPD guna menghasilkan Rancangan Awal RKPD.

Berdasarkan program/kegiatan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 setelah dilaksanakan Musrenbang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017, tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap analisis kebutuhan, hanya

memerlukan penajaman terhadap lokasi dan volume kegiatan itu sendiri. Hal tersebut dijelaskan pada Tabel 3.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional**

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan harus tetap pada kerangka dan arah perencanaan pembangunan nasional guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Bappeda sebagai Lembaga Perencana yang Andal, Akuntabel dan Partisipatif berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen di bidang perencanaan dan bertanggungjawab atas hasil perencanaan sebagai wujud manifestasi dan pelaksanaan manajemen pembangunan. Sebagai perencana yang andal harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan secara intensif dan menyeluruh serta senantiasa melakukan kajian dan analisis dalam rangka mengevaluasi hasil perencanaan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini lembaga perencana tidak hanya bertindak sebagai "penampung" berbagai usulan rencana dari OPD lainnya, tetapi harus mampu bertindak tegas sebagai "motor penggerak" yang dapat mengakomodasi, menganalisis, dan menjabarkan permasalahan pembangunan.

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan**

##### **a. Tujuan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan adalah :**

- Melanjutkan program dan kegiatan yang target sarannya belum dapat dicapai pada periode sebelumnya.
- Menjamin keberlanjutan program dan kegiatan yang target sarannya telah tercapai untuk mencapai nilai manfaat yang lebih baik lagi di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan.

- Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dengan memberikan landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara sistematis, berkelanjutan dan akuntabel;
- Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas Bappeda dengan perencanaan pembangunan daerah.
- Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih terarah, efektif dan efisien sesuai perencanaan dan penganggaran.
- Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja Bappeda dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi publik.

#### **b. Sasaran Renja Bappeda Sumatera Selatan**

Meningkatnya kualitas SDM perencana, kualitas usulan program dan kegiatan, terwujudnya penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas, terwujudnya konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan perencanaan pembangunan tahun 2018 Bappeda Provinsi Sumatera Selatan antara lain :

- Pencapaian visi dan misi Gubernur Sumatera Selatan yaitu Sumatera Selatan Sejahtera, Lebih Maju dan Bersaing di Dunia Internasional.
- Pencapaian SDG's
- Pengentasan Kemiskinan
- Pendayagunaan potensi ekonomi daerah.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di Sumatera Selatan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, serta sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran rencana kerja ini, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan



perundang-undangan yang berlaku, Bappeda Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan khusus untuk belanja langsung melalui dana APBD sebesar Rp. 9.714.600.000,- yang terdiri dari 9 program dan 55 kegiatan.

Adapun program dan kegiatannya adalah sebagai berikut :

<b>1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Rp. 2.680.812.000,-</b>
1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 3.000.000,-
1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 600.000.000,-
1.3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp. 11.400.000,-
1.4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp. 198.500.000,-
1.5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp. 125.550.000,-
1.6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 70.600.000,-
1.7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 40.000.000,-
1.8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 19.000.000,-
1.9. Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp. 85.000.000,-
1.10. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	Rp. 372.528.000,-
1.11. Penyediaan Jasa Tutor SKJ	Rp. 13.750.000,-
1.12. Penyediaan Jasa Operator Komputer	Rp. 341.484.000,-
1.13. Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih	Rp. 50.000.000,-
1.14. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam, ke Luar Daerah dan ke Luar Negeri	Rp. 700.000.000,-
1.15. Penyediaan Publikasi dan Dokumentasi	Rp. 50.000.000,-
<b>2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Rp. 945.514.000,-</b>
2.1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 257.514.000,-
2.2. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Rp. 438.000.000,-
2.3. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional	Rp. 200.000.000,-
2.4. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 50.000.000,-
<b>3. Program Kerjasama Pembangunan</b>	<b>Rp. 180.000.000,-</b>
3.1. Kerjasama Pembangunan Antar Wilayah	Rp. 180.000.000,-

<b>4. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Rp. 390.000.000,-</b>
4.1. Resertifikasi Transisi ISO 9001:2015	Rp. 90.000.000,-
4.2. Pengembangan e-Planning	Rp. 200.000.000,-
4.3. Pengembangan Aplikasi e-Monev	Rp. 50.000.000,-
4.4. Implementasi Aplikasi E-Government berdasarkan PP 18 Tahun 2016	Rp. 50.000.000,-
<b>5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Rp. 2.520.274.000,-</b>
5.1. Pelaksanaan Forum OPD Provinsi Sumatera Selatan	Rp. 100.000.000,-
5.2. Pelaksanaan Musrebang RKPD Provinsi Sumatera Selatan	RP. 400.000.000,-
5.3. Penyusunan Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2018 – 2023	Rp. 400.000.000,-
5.4. Evaluasi RKPD Kabupaten Kota	RP. 50.000.000,-
5.5. Evaluasi Renja OPD	RP. 40.000.000,-
5.6. Evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten Kota	Rp. 40.000.000,-
5.7. Penyusunan Perubahan RKPD	Rp. 50.000.000,-
5.8. Penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan	Rp. 250.000.000,-
5.9. Penyusunan Arah Kebijakan dan Sinkronisasi RKP dan RKPD	Rp. 120.000.000,-
5.10 Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan RKPD dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan	Rp. 50.000.000,-
5.11 Penyusunan RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Rp. 75.000.000,-
5.12 Penyusunan RKPD Bidang Perekonomian dan Pendanaan	Rp. 75.000.000,-
5.13 Penyusunan RKPD Bidang Pemerintahan, Kesos dan Kesra	Rp. 75.000.000,-
5.14 Musrenbang RKP Tingkat Nasional	Rp. 150.000.000,-
5.15 Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan PPAS Perubahan	Rp. 100.000.000,-
5.16 Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS	Rp. 100.000.000,-
5.17 Musrenbang RPJMD 2018 - 2023	Rp. 400.000.000,-
5.18 Penyusunan SOP Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan (Permendagri 86/20170	Rp. 45.274.000,-

<b>6. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam</b>	<b>Rp. 2.363.000.000,-</b>
6.1. Penyusunan Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Rp. 50.000.000,-
6.2. Koordinasi Perencanaan Pembangunan berbasis Landscape Sumsel	Rp. 50.000.000,-
6.3. Integrated Participatory Development and Management Irrigation Program (IPDMIP) – LOAN ADB, IFAD dan IAF	Rp. 1.863.000.000,-
6.4. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD 2018 – 2023	Rp. 400.000.000,-
<b>7. Program Pengembangan Data dan Informasi</b>	<b>Rp. 175.000.000,-</b>
7.1. Penyusunan Buku Profil Sumatera Selatan	Rp. 30.000.000,-
7.2. Penerbitan Buletin Pembangunan Sumatera Selatan	Rp. 70.000.000,-
7.3. Penyusunan One Map Policy	Rp. 75.000.000,-
<b>8. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>	<b>Rp. 260.000.000,-</b>
8.1. Koordinasi Pendanaan Pembangunan	Rp. 50.000.000,-
8.2. Perkuatan Perencanaan PMU KEK Tanjung Api – Api	Rp. 75.000.000,-
8.3. Perencanaan Peningkatan Daya Saing Sumatera Selatan	Rp. 75.000.000,-
8.4. Forum IMT – GT Provinsi Sumatera Selatan	Rp. 60.000.000,-
<b>9. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya</b>	<b>Rp. 200.000.000,-</b>
9.1. Pelaksanaan SDG's Provinsi Sumatera Selatan	Rp. 100.000.000,-
9.2. Pelaksanaa TKPK Provinsi Sumatera Selatan	Rp. 100.000.000,-

Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Perkiraan Maju Tahun 2019 Provinsi Sumatera Selatan, dapat dilihat pada tabel 3.3.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan dalam upaya meningkatkan kinerja Bappeda yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan sesuai Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Rencana Kerja ini diharapkan dapat dijadikan tolok ukur untuk menjawab tantangan dan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan dan pengendalian pada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan pada tahun 2018.

Untuk mencapai tujuan di atas, maka seluruh jajaran pada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan harus mempedomani rencana ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam merencanakan setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018. Dengan mempedomani rencana kerja tahun 2018 ini diharapkan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan akan bersinergi dan membuahkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua.

Akhirnya, semoga rencana kerja ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan agar tercapai kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018 sebagai Lembaga Perencana yang Andal, Akuntabel dan Partisipatif dalam mendukung Percepatan Pembangunan Daerah secara Merata dan Berkelanjutan.

